

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANGGOTA PENYIMPAN DALAM
KEDUDUKANNYA SEBAGAI PENJAMIN HUTANG DEBITUR DALAM PERJANJIAN
PINJAMAN DI KOPDIT CU LANTANG TIPO**

Oleh:

MATEUS FEL, SH.

A.21211039

ABSTRACT

This thesis discusses the legal protection of the storage member in his capacity as guarantor of the debt of borrowers in the loan agreement in kopdit cu tipo aloud. The method used in this research is normative sociological approach. From the results of this thesis can be concluded that the binding process guarantee people (Borgtocht) related to the agreement-loan with the Cooperative Credit CU Outspoken Tipo Agreement is Penanggungan (Borgtocht) Cooperative Credit CU Outspoken Tipo still used as additional collateral, either corporate guarantee or personal guarantee, as stipulated in the internal regulations of CU Loud Tipo credit cooperatives. Indemnity Agreement (Borgtocht) as a binding form of credit guarantees. Application of Indemnity Agreement (Borgtocht) Cooperative CU Outspoken Tipo credit as additional collateral in accordance with the legislation in force. Acceptance of collateral in the form of Indemnity (Borgtocht) basically only as an addition to the belief that the credit will go well due to their control of the insurer to the health of the practice debitur. dalam underwriting agreement (borgtocht), namely, underwriting guarantee (borgtocht) general nature so as not to cause rights of creditors against the preference for certain goods belonging to the insurer. Given his position is not as a preferred creditor, the bank in determining a person can be a guarantor for debtor can make efforts include: CU Cooperative Tipo Loud as creditor should really pay attention to the character of the person, including the reputation of the debts of the debtor is guaranteed. And to avoid trouble later on with the privileges of the party will be taken measures as a waiver of the privileges of the person with explicitly stated in the deed penanggunganya. Legal protection of the members of depositors in the cooperative Cooperative CU Outspoken Tipo yet fully accommodated in Law Number 25 of 1992 on Cooperatives on Cooperatives, because in cooperative law does not affirm the government's obligation but merely stated that the Government may establish the Credit Union CU Loud Tipo Deposit Insurance Credit Unions to ensure Member Savings. During this time deposits Outspoken members of the Cooperative CU borne by the Cooperative CU Tipo Tipo Loud own funds and some forms of savings and loans are included in the program Connect Puskopdit BKCU Kalimantan and insurance programs.

Keywords: Legal Protection, Cooperative Members, Debt Guarantor, the Borrower..

ABSTRAK

Tesis ini membahas tentang perlindungan hukum terhadap anggota penyimpan dalam kedudukannya sebagai penjamin hutang debitur dalam perjanjian pinjaman di kopdit cu lantang tipo. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif sosiologis. Dari hasil penelitian tesis ini diperoleh kesimpulan bahwa proses pengikatan penjaminan orang (*Borgtocht*) terkait perjanjian-pinjaman dengan Koperasi kredit CU Lantang Tipo Perjanjian adalah Penanggungan (*Borgtocht*) di Koperasi kredit CU Lantang Tipo masih dipergunakan sebagai agunan tambahan, baik berupa *corporate guarantee* maupun *personal guarantee*, sebagaimana diatur dalam ketentuan internal Koperasi kredit CU Lantang Tipo. Perjanjian Penanggungan (*Borgtocht*) sebagai salah satu bentuk pengikatan jaminan kredit. Penerapan Perjanjian Penanggungan (*Borgtocht*) di Koperasi kredit CU Lantang Tipo sebagai agunan tambahan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penerimaan agunan berupa Penanggungan (*Borgtocht*) pada dasarnya hanya sebagai penambahan keyakinan bahwa kredit akan berjalan dengan baik yang disebabkan adanya kontrol dari si penanggung terhadap kesehatan usaha debitur. dalam praktek perjanjian penanggungan (*borgtocht*) yaitu, Jaminan penanggungan (*borgtocht*) bersifat umum sehingga tidak menimbulkan hak preference bagi kreditur terhadap barang-barang tertentu milik penanggung. Mengingat kedudukannya yang bukan sebagai kreditur preferen, maka pihak bank dalam menentukan seseorang bisa dijadikan penanggung bagi debiturnya dapat melakukan upaya-upaya antara lain : Koperasi CU Lantang Tipo selaku kreditur harus benar-benar memperhatikan karakter dari penanggung termasuk reputasi dalam menanggung utang para debitur yang dijamin. Dan untuk menghindari kesulitan di kemudian hari dengan adanya hak istimewa dari penanggung akan ditempuh langkah-langkah sebagai pelepasan hak-hak istimewa dari penanggung dengan dinyatakan secara tegas dalam akta penanggungannya. Perlindungan hukum terhadap anggota penyimpan dana pada koperasi Koperasi CU Lantang Tipobelum sepenuhnya terakomodir dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian tentang Perkoperasian, karena dalam undang-undang koperasi ini tidak menegaskan kewajiban pemerintah melainkan hanya menyatakan bahwa Pemerintah dapat membentuk Koperasi Kredit CU Lantang Tipo Penjamin Simpanan Koperasi Simpan Pinjam untuk menjamin Simpanan Anggota. Selama ini dana simpanan anggota pada Koperasi CU Lantang Tipoditanggung oleh Koperasi CU Lantang Tiposendiri, dana dan beberapa bentuk simpanan dan pinjaman yang diikutkan dalam program Jalinan Puskopdit BKCU Kalimantan dan program asuransi.

Kata Kunci:Perlindungan Hukum, Anggota Kopresi, Penjamin Hutang, Debitu.

Latar Belakang

Sejarah Indonesia mencatat bahwa koperasi telah dikenal oleh masyarakat sejak masa penjajahan Belanda. Untuk pertama kali didirikan koperasi di Purwokerto oleh seorang pribumi bernama Raden Aria Wiria Atmadja. Sebagai pegawai negeri di Purwokerto waktu itu, Raden Aria Wiria Atmadja menaruh keprihatinan atas nasib para pegawai negeri yang terlilit hutang rentenir, sehingga sebagai upaya membantu mereka kemudian didirikanlah Bank Bantuan dan Tabungan

Presiden Republik Indonesia pada pertengahan tahun 1998 telah mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 18 Tahun 1998 tentang Peningkatan Pembinaan dan Pengembangan Perkoperasian selanjutnya disebut Inpres No 18 Tahun 1998. Melalui Inpres No 18 Tahun 1998, Presiden Republik Indonesia memerintahkan kepada Menteri Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah untuk mempermudah perizinan pendirian koperasi.

Dikeluarkannya Inpres No 18 Tahun 1998 berdampak pada banyaknya jumlah koperasi yang berdiri di Indonesia. Inpres No 18 Tahun 1998 memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk membentuk dan mengelola koperasi tanpa batasan wilayah kerja, koperasi menjadi lebih mandiri dan bebas melakukan aktivitas usahanya tanpa ada campur tangan pemerintah.

Sehubungan dengan itu, sejak awal kemerdekaan sampai sekarang sudah cukup banyak undang-undang yang dijadikan dasar pembentukan perkoperasian di Indonesia, yaitu: *Regeling Cooperatieve Verenigingen* 1949 dalam Ordonansi 7 Juli 1949 (Staatsblad No. 179). Regeling ini berlaku atas dasar Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945. Kemudian Undang-Undang Nomor 79 Tahun 1958 Tentang Perkumpulan Koperasi; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1965 Tentang Perkoperasian; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1965 Tentang Perkoperasian; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian.

Namun kesemua undang-undang tersebut tidak ada satupun yang mengatur secara tegas tentang penjaminan simpanan anggota koperasi apabila koperasi mengalami kepailitan, krisis moneter dan/atau sebab-sebab lain yang menyebabkan koperasi tidak dapat lagi menjalankan usahanya. Sehingga para anggotanya mengalami kerugian.

Demikian pula dengan Koperasi Kredit CU Lantang Tipo yang didirikan oleh tokoh-tokoh masyarakat Kabupaten Sanggau pada tanggal 2 Februari 1976 di Desa pusat damai, Kecamatan Parindu Kabupaten Sanggau - Kalimantan Barat. Koperasi ini didirikan berawal dari kelompok arisan dan toko bersama guru-guru yang mengabdikan pada Yayasan Karya Keuskupan Sanggau, kemudian mengembangkan kegiatan mereka menjadi Credit Union. Nama Lantang Tipo di angkat dari bahasa

setempat Dayak Hibun dan Dayak Pandu. Lantang berarti tunas sedangkan Tipo berarti (*The Ginger Family*) adalah rumpun tanaman lengkuas.

Filosofi dari nama Lantang Tigo mengandung Semangat untuk tumbuh bersama dalam suatu keharmonisan menuju kehidupan yang lebih baik. Pada saat ini Kopdit CU Lantang Tigo telah berkembang pesat dengan aset Rp. 2,411 triliun dan dengan anggota sebanyak 178.176 orang yang dikelola oleh manajemen 499 orang.

Koperasi Kredit CU Lantang Tigo, merupakan salah satu koperasi perkreditan yang sangat berhasil dari 234 yang aktif di Kabupaten Sanggau. Sehubungan dengan itu, Bupati Sanggau dan Gubernur Kalimantan pada saat meresmikan tempat pelayanan CU Lantang Tigo, menyatakan agar pengelolaan koperasi ini terus ditingkatkan, sehingga semakin mampu menaggulangi kemiskinan dan memberikan kesejahteraan yang lebih baik kepada anggotanya.

Berdasarkan Keputusan Pengurus Koperasi Kredit CU Lantang Tigo Nomor:157/KEP/P/CULT/XII/2015 Tanggal 22 Desember 2015, pada huruf E dan F telah diatur Kewajiban dan Hak Anggota, sebagai berikut:

1. Kewajiban Anggota :

1. Mendukung dan mengikuti kegiatan-kegiatan pendidikan.
2. Menyetor simpanan pokok, serta penyesuaiannya.
3. Menyetor simpanan wajib, dan simpanan muhant secara teratur.
4. Berlangganan menabung dan kredit di Koperasi Kredit CU Lantang Tigo.
5. Mengembalikan Kredit dan membayar bunga Kredit sesuai dengan perjanjian kredit.
6. Mengembangkan Koperasi Kredit CU Lantang Tigo dengan mengajak orang lain menjadi anggota.
7. Mempelajari laporan Pengurus.
8. Mengikuti Rapat Anggota.
9. Memilih Pengurus dan Pengawas.
10. Mengikuti program solidaritas.
11. Mengajukan usul, saran, informasi untuk kemajuan.
12. Menaati peraturan yang berlaku dan mengubahnya bila perlu melalui forum Rapat Anggota.
13. Memelihara nama baik dan keutuhan Koperasi Kredit CU Lantang Tigo.

2. Hak Anggota

1. Mendapatkan pelayanan yang baik.
2. Diperlakukan dengan baik oleh Pengurus dan Eksekutif.
3. Mengemukakan pendapat tentang segala hal yang dirundingkan di dalam Rapat Anggota.
4. Memilih dan dipilih menjadi Pengurus dan atau Pengawas.
5. Mendapat informasi dan laporan mengenai perkembangan organisasi.
6. Memberi saran-saran guna perbaikan dan kemajuan.
7. Mendapatkan balas jasa Simpanan Pokok dan balas jasa Simpanan Wajib, balas jasa pinjaman, dan jasa simpanan sesuai ketentuan.
8. Mengetahui keadaan organisasi dan usaha.
9. Mempergunakan hak bicara dan hak suara.

Dalam hal anggota berhenti sebagai anggota koperasi, maka dilakukan pemrosesan simpanan dan kredit sebagai berikut:¹

1. Berhenti karena meninggal dunia:
 - a. Proses pemberhentian anggota dilakukan ketika ahli waris melaporkan anggota yang bersangkutan telah meninggal dunia.
 - b. Saldo simpanan anggota diserahkan kepada ahli waris bersamaan dengan penyerahan klaim Swasa.
 - c. Saldo kredit anggota dibayar melalui klaim Betang. Saldo kredit anggota di luar perlindungan Betang menjadi tanggungjawab ahliwaris.
2. Berhenti karena kemauan sendiri dan atau diberhentikan oleh Pengurus saldo simpanan dikembalikan kepada yang bersangkutan setelah kewajiban kredit dinyatakan lunas.
3. Berhenti karena tidak membayar Kredit Menambah Simpanan (KMS) tiga bulan berturut-turut:
 - a. Pemberhentian ditetapkan dengan Surat Keputusan Manager TP.
 - b. Seluruh simpanan digunakan untuk membayar saldo kredit.

¹Ketentuan Huruf J Keputusan Pengurus Koperasi Kredit CU Lantang Tipo Nomor:22/KEP/P/CULT/XII/2012 Tanggal 1 Desember 2012.

Ketentuan mengenai simpanan anggota diatur pada Bab II Kebijakan Simpanan Huruf A Keputusan Pengurus Koperasi Kredit CU Lantang Tipo Nomor: 157/KEP/P/CULT/XII/2015 Tanggal 22 Desember 2015, intinya :

1. Masyarakat yang dapat menabung pada produk-produk simpanan adalah anggota Koperasi Kredit CU Lantang Tipo.
2. Seluruh anggota Koperasi Kredit CU Lantang Tipo harus memiliki Simpanan Pokok, Simpanan Wajib, Simpanan Muhunt dan dicatat pada buku Tipo.
3. Simpanan Pokok dan Simpanan Wajib diberikan balas jasa setiap akhir tahun.
4. Balas jasa Simpanan Pokok dan Simpanan Wajib ditetapkan dalam Rapat Anggota.
5. Anggota yang berhenti sebelum tutup tahun buku tidak mendapat balas jasa Simpanan Pokok dan Simpanan Wajib.
6. Simpanan Muhunt, Pusant, Todingk, Simoto, Tabing, TAS, Raya, Masao, Wisata, Simpanan Kesehatan, dan Taplas diberikan jasa simpanan setiap bulan.
7. Perhitungan jasa simpanan dilakukan secara harian dan diakumulasikan selama satu periode perhitungan jasa simpanan. Akumulasi jasa simpanan selama satu periode dilakukan pembulatan ke bawah sebesar Rp 50.
8. Produk simpanan lain yang dapat dimanfaatkan oleh anggota terdiri dari Pusant, Simoto, Tabing, Ntaban, Todingk, TAS, Raya, Masao, Wisata, Simpanan Kesehatan, dan Taplas.
9. Semua simpanan kecuali Simpanan Pokok dan Ntaban dapat disetor secara rutin melalui autodebet dari simpanan Tabing.
10. Buku simpanan, wajib ditandatangani oleh pemilik rekening atau yang diberi kuasa penarikan.
11. Total Simpanan anggota dan keluarga batih (bapak, ibu, anak-anak yang masih dalam tanggungan, dan orang tua yang tinggal dalam keluarga tersebut) maksimal 10% dari total aset KC.
12. Total setoran seluruh simpanan keluarga batih dalam satu bulan maksimal Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah). Jumlah tersebut diluar setoran Tabing dan Ntaban.
13. Total setoran yang melebihi nominal Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan atau diluar profil anggota wajib mencantumkan sumber dana pada slip setoran.
14. Penarikan simpanan yang melebihi nominal Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan atau diluar profil anggota wajib mencantumkan tujuan penggunaan dana pada slip penarikan.

15. Koperasi kredit CU Lantang Tipo tidak dapat melayani transaksi anggota apabila anggota tidak bersedia mengisi keterangan sumber atau tujuan penggunaan dana pada slip sesuai ketentuan.
16. Anggota tidak boleh menyetor simpanan dan atau mengangsur kredit dari uang hasil tindak kriminal seperti korupsi, merampok, perjudian, transaksi narkoba, dan perbuatan melanggar hukum lainnya.
17. Jasa simpanan anggota dapat berubah sesuai dengan Keputusan Pengurus.
18. Buku simpanan yang hilang atau rusak dikenakan biaya penggantian sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah). Penggantian buku simpanan karena habis terpakai tidak dipungut biaya.
19. Penggantian buku simpanan yang hilang, anggota harus mengisi surat pernyataan kehilangan, wajib menunjukkan kartu identitas diri asli dan melampirkan fotocopynya.
20. Penarikan simpanan secara tunai hanya dapat dilakukan oleh pemilik rekening dan wajib membawa buku simpanan.
21. Penarikan simpanan yang dilakukan oleh orang lain maka disertai dengan surat kuasa, buku simpanan, kartu identitas pemilik simpanan dan identitas penerima kuasa.
22. Anggota dapat melakukan transaksi setoran simpanan di seluruh kantor cabang dan kantor cabang pembantu Koperasi Kredit CU Lantang Tipo.
23. Anggota dapat melakukan penarikan Tabing di kantor cabang yang bukan tempat anggota terdaftar dengan menunjukkan buku simpanan Tabing dan kartu identitas diri yang asli.
24. Penarikan simpanan selain Tabing hanya dapat dilakukan di kantor cabang tempat keanggotaan terdaftar.
25. Penarikan simpanan ALB yang berumur di bawah 17 tahun dilakukan oleh orang tua atau ahli waris yang sudah dapat melakukan tindakan hukum.
26. Anggota yang meninggal dunia, saldo simpanan dikembalikan kepada ahli waris yang sah.
27. Pemberhentian keanggotaan atau penutupan rekening simpanan anggota hanya dapat dilakukan di tempat keanggotaan atau rekening tersebut terdaftar.
28. Pemindahan rekening simpanan dapat dilakukan antar KC dan tidak dikenakan biaya administrasi.

Dari uraian mengenai hak dan kewajiban anggota Koperasi Kredit CU Lantang Tipo di atas, menarik penulis untuk mengkaji lebih lanjut mengenai bagaimana proses pengikatan penjaminan

orang (Borgtocht) terkait perjanjian-pinjaman dengan Kopdit CU Lantang Tipo dan Sejauh mana perlindungan hukum terhadap anggota penyimpan dalam kedudukannya sebagai penjamin hutang debitur dalam perjanjian pinjaman. dalam hal ini landasan hukum yang jelas dan kuat sangat penting dalam pemberian kredit yang memiliki resiko tersebut, maka diperlukan suatu perjanjian kredit dan pengikatan jaminan untuk menjamin keamanan Kopdit dalam pemberian kredit.

Pengaturan mengenai jaminan sendiri secara umum diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), yaitu dalam Pasal 1131 dan Pasal 1132 yang dikenal dengan jaminan umum. Untuk lebih jelasnya sebagai berikut:²

1. Pasal 1131 KUH Perdata “Segala kebendaan si berutang, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada dikemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatannya perseorangan”.
2. Pasal 1132 KUH Perdata “Kebendaan tersebut menjadi jaminan bersama-sama bagi semua orang yang mengutangkan kepadanya; pendapatan penjualan benda benda itu dibagi-bagi menurut keseimbangan yaitu menurut besar kecilnya piutang masing-masing, kecuali apabila diantara para berpiutang itu ada alasan alasan yang sah untuk didahulukan”.

Jaminan tersebut dianggap kurang cukup dan belum sepenuhnya aman karena selain bahwa kekayaan si debitur pada suatu waktu habis, juga jaminan secara umum itu berlaku untuk semua kreditur atau kedudukan kreditur sama (kreditur concurrent), sehingga kalau terdapat banyak kreditur ada kemungkinan beberapa orang dari mereka tidak dapat bagian lagi.³

Debitur yang mempunyai banyak kreditur, ada kemungkinan tidak semua piutangnya dapat dilunasi kepada para krediturnya. Oleh karena itu Kopdit CU Lantang Tipo memiliki ketentuan untuk meminta diberikan jaminan khusus yaitu jaminan yang adanya diperjanjikan lebih dahulu oleh para pihak. Jaminan ini lazim dikenal dengan istilah Jaminan Perorangan (Personal Guarantee). Kopdit CU Lantang Tipo menginterpretasikan bahwa Jaminan Perorangan ini merupakan perangkat yang dapat memberikan perlindungan jaminan yang lebih optimal dan dinilai dapat mendukung keyakinan dalam mekanisme pemberian kredit yang semakin meningkat. Jaminan yang diberikan tersebut dapat mengakibatkan kewajiban secara finansial dari pihak penanggung (guarantor) selaku pihak ketiga untuk menanggung terhadap pemenuhan prestasi apabila pihak yang dijamin (debitur) melakukan

²Djojo Muljadi, “Pengaruh Penanaman Modal Atas Perkembangan Hukum Persekutuan Perseroan Dagang (Venoontschafrecht) Dewasa Ini”, Majalah Hukum dan Keadilan Nomor 5/6, 1997.hlm.5.

³R. Subekti, 1996, Jaminan-Jaminan Untuk Pemberian Kredit Menurut Hukum Indonesia, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm.15.

cidera janji (wanprestasi). Jaminan yang diberikan tersebut dapat mengakibatkan kewajiban secara finansial dari pihak penanggung (guarantor) untuk menanggung pemenuhan prestasi apabila pihak yang dijamin (debitor) melakukan cidera janji (wanprestasi).

Mekanisme penggunaan Jaminan Perorangan dalam prakteknya dipersyaratkan secara konsisten di Kopdit CU Lintang Tipe lain untuk:

- a. kredit-kredit yang dikucurkan bagi perusahaan-perusahaan baik yang sudah berbentuk badan hukum maupun badan usaha dengan alasan bahwa kredit atas nama perusahaan tersebut harus dijamin secara pribadi oleh orang-orang penting di perusahaan tersebut antara lain pemegang saham, direksi atau komisaris yang mengelola dan mengawasi jalannya perusahaan tersebut;
- b. kredit yang dikucurkan bagi perorangan yang dengan alasan-alasan tertentu disyaratkan untuk diberikan jaminan tambahan berupa Jaminan Perorangan. Alasan-alasan tersebut antara lain karena:
 - 1) Jaminan fixed assets kurang mencukupi untuk mengcover jumlah kreditnya.
 - 2) Kredibilitas Debitor masih diragukan dalam mengelola usahanya.
 - 3) Usaha Debitor merupakan usaha patungan dengan orang lain.
 - 4) Kredit yang jumlahnya relatif besar.

Pada sebagian kalangan masih sering terjadi kesalahpahaman mengenai essensi yuridis dengan apa yang disebut Jaminan Perorangan. Hal ini terjadi mungkin karena kurangnya pemahaman terhadap ketentuan terkait yang berlaku, khususnya bab-bab mengenai penanggungan utang yang diatur dalam KUH Perdata. Pemahaman yang keliru ini tercermin dari adanya anggapan bahwa dengan adanya Jaminan Perorangan dalam perjanjian kredit, maka kewajiban pemenuhan prestasi dari pihak penanggung bersifat seketika tatkala pihak debitor yang dijamin melakukan wanprestasi. Kondisi yang sebenarnya tidaklah bersifat sedemikian sederhana, namun harus melalui beberapa tahapan sebagaimana diatur dalam Pasal 1820 sampai dengan Pasal 1864 KUH Perdata, bab ketujuhbelas tentang Penanggungan Utang. Pasal-pasal tersebut menjadi dasar pengaturan dari mekanisme Jaminan Perorangan pada kegiatan pemberian kredit yang dilakukan oleh perbankan. Seperti dikutip dari Sutarno⁴, “Seorang Penjamin adalah cadangan artinya seorang Penjamin itu baru membayar hutang debitor jika tidak memiliki kemampuan lagi”, atau dalam halnya debitor itu sama sekali tidak mempunyai harta benda yang dapat disita. Kalau pendapatan lelang sita atas harta benda di debitor

⁴Sutarno, 2009, Aspek-Aspek Hukum Perkreditan Pada Bank, Alfabeta, Bandung, hlm.239.

tidak mencukupi untuk melunasi utangnya, barulah tiba gilirannya untuk menyita harta benda si penjamin. Tegasnya apabila seorang penjamin dituntut untuk membayar utang debitor (yang ditanggung olehnya), ia berhak untuk menuntut supaya dilakukan lelang sita lebih dahulu terhadap kekayaan debitor.

Hak istimewa yang dimiliki seorang Penjamin tercantum dalam pasal 1831 KUH Perdata yaitu Penanggung tidak wajib membayar kepada kreditur kecuali jika debitor lalai membayar utangnya; dalam hal itu pun barang kepunyaan debitor harus disita dan dijual terlebih dahulu untuk melunasi utangnya. Hak istimewa tersebut dipertegas pada Pasal 1834 KUH Perdata yaitu Pihak penanggung yang menuntut supaya harta benda si berutang lebih dahulu disita dan dilelang, diwajibkan menunjukkan kepada si berpiutang benda-benda di berutang dan membayar lebih dahulu biaya yang diperlukan untuk melaksanakan penyitaan serta pelalangan tersebut.

Di Kopdit CU Lantang Tipo, prosedur yang berjalan adalah pihak penanggung tidak dapat menuntut harta benda pihak berutang lebih dahulu disita dan dilelang untuk melunasi hutangnya seperti dinyatakan di KUH Perdata tersebut. Karena pihak pemberi jaminan perorangan tanpa mereka pahami di dalam klausula Perjanjian Pemberian Jaminan Perorangan diwajibkan untuk melepaskan semua hak istimewanya termasuk hak istimewanya untuk menuntut dilakukannya lelang sita lebih dahulu atas harta benda pihak berutang jika terjadi kredit macet. Hal ini terjadi karena secara psikologis apabila debitor membutuhkan dana atau modal maka akan tunduk pada syarat yang telah ditentukan kreditur agar bisa mendapatkan uang atau modal sehingga posisi Koperasi selaku kreditur selalu lebih tinggi atau kuat apabila dibandingkan dengan posisi debitor.

Adanya permasalahan di atas, telah menarik minat penulis untuk mendalaminya melalui penelitian tesis dengan judul: **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANGGOTA PENYIMPAN DALAM KEDUDUKANNYA SEBAGAI PENJAMIN HUTANG DEBITUR DALAM PERJANJIAN PINJAMAN DI KOPDIT CU LANTANG TIPO.**

Permasalahan

Sejauh mana perlindungan hukum terhadap anggota penyimpan dan pengembalian dana simpanan anggota ?.

Pembahasan

Perlindungan Hukum Terhadap Anggota Penyimpan Dan Pengembalian Dana Simpanan Anggota

Koperasi Kredit CU Lantang Tipo yang didirikan oleh tokoh-tokoh masyarakat Kabupaten Sanggau pada tanggal 2 Februari 1976 di Desa pusat damai, Kecamatan Parindu Kabupaten Sanggau - Kalimantan Barat. Latar belakang berdirinya Koperasi Kredit CU Lantang Tipo adalah keprihatinan terhadap kondisi ekonomi masyarakat kelas bawah dan pedesaan. Adapun dasar hukumnya adalah akte pendirian, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, Pola Kebijakan (Poljak), dan Keputusan Rapat Anggota Tahunan.

Untuk menjadi anggota Koperasi Kredit CU Lantang Tipo harus memenuhi beberapa syarat, yaitu WNI, tidak dalam keadaan cacat mental, sakit keras atau gangguan jiwa, mengisi formulir masuk anggota dan membayar kewajiban financial yang ditetapkan sesuai pola kebijakan pengurus setiap tahun. Berdasarkan pola kebijakan pengurus syarat finansial adalah sebesar Rp. 350.000,-, yang terdiri dari:

- a. simpanan pokok sebesar Rp. 100.000,-
- b. simpanan wajib sebesar Rp. 25.000,-
- c. simpanan masa depan (simapan) minimal sebesar Rp. 5.000,-
- d. uang pangkal sebesar Rp. 30.000,-
- e. dana pendidikan sebesar Rp. 60.000,-
- f. dana gedung sebesar Rp. 100.000,-
- g. dana solidaritas kesehatan (Solkes) sebesar Rp. 15.000,-
- h. dana solidaritas duka cita (Solduta) Rp. 15.000,-

Setiap tahun Koperasi Kredit CU Lantang Tiposelalu menargetkan untuk capaian jumlah anggota dan target capaian asetnya. Untuk dapat mencapai target tersebut, Koperasi Kredit CU Lantang Tipo melakukan beberapa strategi, selain melakukan sosialisasi rutin pihaknya juga melibatkan *Community Organizer* (CO), yakni; anggota yang diikutsertakan dalam merekrut anggota baru. Ada beberapa Keunggulan di Koperasi Kredit CU Lantang Tipo, yang berpatok pada 3 prinsip dasar, yakni; *pertama* swadaya, yakni modal dari anggota dikelola melalui pengurus, dan hasil dari usaha diberikan ke anggota. *Kedua* pendidikan, melalui program pendidikan ini, menjadikan CU berbeda CU dengan lembaga keuangan lainnya, CU memberikan pendidikan kepada anggotanya, memberikan penyadaran bagaimana mengelola keuangan dengan baik secara terencana dan bijaksana. Dan yang *ketiga* solidaritas (kesetiakawanan), di Koperasi Kredit CU Lantang Tipo ada produk-produk solidaritas seperti kesehatan dan santunan duka cita⁵.

⁵hasil wawancara dengan Staf Deputi Organisasi *Credit Union* Lantang Tipo

Lebih lanjut dinyatakan oleh Staf Deputi Organisasi *Credit Union* Lantang Tipo dengan anggota adalah saling percaya, dan bukti riil kepemilikan anggota berupa buku simpanan saham dan Simapan, sebelum bergabung si anggota mengisi formulir masuk yang sudah disiapkan ditempel foto dan tanda tangan si anggota. Ada perbedaan antara CU dengan koperasi lain dan dengan bank, di mana syarat masuk menjadi anggota CU mudah dan terbuka untuk siapa saja (WNI), sumber dana CU berkembang dari, oleh, dan untuk anggota, tidak ada suntikan/bantuan dana dari pihak lain seperti pemerintah/pemerintah daerah, dan yang dapat melakukan pinjaman adalah mereka yang sudah menjadi anggota sedang mereka yang belum menjadi anggota tidak dapat melakukan pinjaman.

Berdasarkan pernyataan di atas terlihat bahwa hubungan hukum antara Koperasi Kredit CU Lantang Tipo dengan penyimpan dana adalah hubungan hukum keanggotaan dalam suatu koperasi, karena yang dapat menyimpan dana dan melakukan pinjaman hanyalah mereka yang sudah menjadi anggota. Hal ini sudah ditegaskan dalam Pasal 89 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian yang menyatakan bahwa Koperasi Simpan Pinjam meliputi kegiatan menghimpun dana dari Anggota; memberikan Pinjaman kepada Anggota; dan menempatkan dana pada Koperasi Simpan Pinjam sekundernya.

Berdasarkan pola kebijakan pengurus, di Koperasi Kredit CU Lantang Tipo terdapat beberapa jenis simpanan dan pinjaman, yaitu:

1. Simpanan

a. Simpanan Saham

- 1) Simpanan saham terdiri dari simpanan pokok dan simpanan wajib.
- 2) Nominal simpanan pokok besarnya sama untuk setiap anggota.
- 3) Simpanan wajib disetor setiap bulan atau dapat disetor sekaligus untuk waktu satu tahun buku berjalan.
- 4) Selama menjadi anggota, simpanan saham tidak boleh ditarik.
- 5) Menjadi dasar untuk memperoleh pelayanan PRI Sejati.
- 6) Anggota yang keluar atau dikeluarkan dikenakan biaya administrasi sebesar 1,50% dari nominal simpanan saham kecuali anggota yang meninggal dunia.

b. Simpanan Setara Saham

1) Simpanan Masa depan (Simapan)

- a) Simapan wajib diikuti oleh seluruh anggota.
- b) Setoran pertama minimal Rp. 5.000,-.
- c) Setoran selanjutnya minimal Rp. 5.000,- dan maksimal Rp. 20.000.000,- setiap bulan.
- d) Peserta Simapan yang memiliki saldo \geq Rp. 100.000.000,- tidak wajib menabung.
- e) Suku bunga 12,00% p.a. (1,00% per bulan) dan dibukukan pada akhir bulan.
- f) Suku bunga sewaktu-waktu dapat berubah sesuai dengan kondisi perekonomian.

- g) Jika saldo Simapan \geq Rp. 100.000.000,-, maka hanya bunga satu bulan sebelumnya yang dapat ditarik. Penarik tersebut dapat dilakukan hanya sekali dalam bulan berjalan.
- h) Saldo Simapan minimal Rp. 5.000,-.
- i) Simapan dijadikan jaminan atas pinjaman.
- j) Simapan yang dijadikan jaminan atas pinjaman tidak boleh ditarik.
- k) Simapan dijadikan dasar untuk memperoleh pelayanan PRI Sejati.
- l) Simapan diikutsertakan dalam program Jalinan Poskopdit BKKU Kalimantan.
- m) Sanksi-Sanksi:
 - Jika anggota tidak menabung atau menabung kurang dari Rp. 5.000,-, maka akan mendapat bunga 5,00% p.a. (0,41% dalam bulan berjalan).
 - Jika saldo Simapan ditarik atau dipotong, maka mendapat bunga 3,00% p.a. (0,25% dalam bulan berjalan), kecuali penarikan bunga satu bulan terakhir untuk saldo \geq Rp. 100.000.000,- bunga tetap 12,00% p.a.
 - Jika penarikan Simapan untuk saldo \geq Rp. 100.000.000,- melebihi bunga satu bulan sebelumnya mendapat bunga 3,00% p.a.
 - Jika terjadi penutupan rekening Simapan (anggota yang keluar atau dikeluarkan), maka yang bersangkutan tidak mendapat bunga atas simpanannya dalam bulan tersebut.
 - Penutupan rekening Simapan dikenakan biaya administrasi sebesar Rp. 5.000,- kecuali yang meninggal dunia.

2) Simpanan Sejahtera Senantiasa (Setia)

- a) Setia adalah produk simpanan yang bertujuan untuk menciptakan dana pension.
- b) Setia merupakan produk pilihan bagi anggota.
- c) Usia saat menjadi peserta Setia maksimal 65 tahun.
- d) Setoran pertama minimal Rp. 100.000,-.
- e) Peserta Setia wajib menabung minimal Rp. 25.000,- untuk setiap transaksi dan maksimal Rp. 20.000.000,- setiap bulan.
- f) Suku bunga sebesar 12,50% p.a. (1,04% per bulan) dan bunga dibukukan pada akhir bulan.
- g) Suku bunga sewaktu-waktu dapat berubah sesuai dengan kondisi perekonomian.
- h) Jangka waktu selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.
- i) Setia yang telah jatuh tempo dan belum diambil, saldonya akan dimasukkan pada perkiraan hutang penghapusan simpanan, namun tidak mendapat bunga dan tetap menjadi hak yang bersangkutan.
- j) Peserta setia yang meninggal dunia, saldo diserahkan kepada ahli waris tanpa biaya administrasi dan rekeningnya ditutup.
- k) Setia diikutsertakan dalam program Jalinan Puskopdit BKKU Kalimantan.
- l) Sanksi-sanksi:
 - Jika peserta Setia tidak menabung, maka mendapat bunga 5,00% p.a. (0,41% dalam bunga berjalan).
 - Jika peserta Setia melakukan penarikan atas sebagian atau seluruh saldo simpanan sebelum waktu yang diperjanjikan, dikenakan finalti sebesar 2,00% dari saldo simpanan.

c. Simpanan Non Saham

1) Tabungan Kencana (Taken)

- a) Taken merupakan produk tabungan harian dan pilihan bagi anggota.
 - b) Setoran pertama minimal Rp. 50.000,-.
 - c) Suku bunga 4.00% p.a. (0,33% per bulan) dan bunga dibukukan pada akhir bulan.
 - d) Suku bunga sewaktu-waktu dapat berubah sesuai dengan kondisi perekonomian.
 - e) Saldo minimal Rp. 5.000,-.
 - f) Penarikan \geq Rp. 50.000.000,- harus diberitahukan kepada staf minimal 1 (satu) hari sebelumnya.
 - g) Penabung yang tidak aktif selama satu tahun, rekeningnya ditutup dan dikenakan biaya administrasi sebesar Rp. 5.000,- tanpa pemberitahuan dan saldo yang masih tersisa akan dimasukkan pada perkiraan piutang penghapusan Taken dan tetap menjadi hak yang bersangkutan.
 - h) Peserta Taken yang meninggal dunia, saldo diserahkan kepada ahli waris tanpa biaya administrasi, dan rekeningnya ditutup.
- 2) Tabungan Religius (Tulus)
- a) Tulus merupakan produk tabungan yang digunakan untuk kegiatan keagamaan bagi anggota.
 - b) Setoran pertama minimal Rp. 100.000,-, dan setoran maksimal Rp. 20.000.000,- setiap bulan.
 - c) Suku bunga 9.00% p.a. (0,75% per bulan) dan bunga dibukukan pada akhir bulan.
 - d) Suku bunga sewaktu-waktu dapat berubah sesuai dengan kondisi perekonomian.
 - e) Jangka waktu minimal 6 (enam) bulan.
 - f) Penarikan atas sebagian atau seluruh saldo Tulus dapat dilakukan setelah saldo simpanan mengendap minimal 6 (enam) bulan.
 - g) Penarikan berikutnya dapat dilakukan setelah 6 (enam) bulan.
 - h) Jika peserta Tulus melakukan penarikan atas sebagian atau seluruh saldo simpanan sebelum jangka waktu 6 (enam) bulan, maka dikenakan finalti 1,00% dari saldo simpanan.
 - i) Peserta Tulus yang meninggal dunia, saldo diserahkan kepada ahli waris tanpa biaya administrasi, dan rekeningnya ditutup.
 - j) Tulus tidak diikutsertakan dalam program Jalinan Puskopdit.
- 3) Tabungan Siswa (Tawa)
- a) Tawa bertujuan untuk menyiapkan dan apendidikan bagi anak-anak (mulai dari pra sekolah sampai dengan SMA/ sederajat), baik yang sudah menjadi8 anggota maupun yang belum.
 - b) Setoran pertama minimal Rp. 5.000,-.
 - c) Setoran minimal Rp. 5.000,-, per transaksi dan maksimal Rp. 20.000.000,- setiap bulan.
 - d) Suku bunga 6.00% p.a. (0,50% per bulan) dan bunga dibukukan pada akhir bulan.
 - e) Suku bunga sewaktu-waktu dapat berubah sesuai dengan kondisi perekonomian.
 - f) Biaya administrasi pembukaan rekening sebesar Rp. 5.000,- kecuali calon peserta sudah menjadi anggota.
 - g) Jangka waktu minimal 1 (satu) tahun.
 - h) Penarikan atas sebagian atau seluruh saldo Tawa dapat dilakukan setelah saldo simpanan mengendap minimal 1 (satu) tahun.
 - i) Penarikan berikutnya dapat dilakukan setelah 1 (satu) tahun.

- j) Jika peserta Tawa melakukan penarikan atas sebagian atau seluruh saldo simpanan sebelum jangka waktu 1 (satu) tahun, maka dikenakan finalti 1,00% dari saldo simpanan.
- k) Peserta Tawa yang meninggal dunia, saldo diserahkan kepada ahli waris tanpa biaya administrasi dan rekeningnya ditutup.
- l) Tawa tidak diikutsertakan dalam program Jalinan Puskopdit BKCU Kalimantan.
- 4) Simpanan Berjangka (Sijaka)
 - a) Sijaka adalah produk simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setelah jangka waktu yang diperjanjikan.
 - b) Sijaka merupakan produk pilihan bagi anggota.
 - c) Pembukaan rekening minimal Rp. 1.000.000,-. dan maksimal Rp. 50.000.000,- dalam satu bulan.
 - d) Peserta Sijaka dapat memiliki lebih dari 1 (satu) sertifikat.
 - e) Jangka waktu Sijaka:
 - Tiga bulan (Suku bunga 6.00% p.a. atau 0,50% per bulan).
 - Enam bulan (Suku bunga 8.00% p.a. atau 0,66% per bulan).
 - Sua Belas bulan (Suku bunga 10.00% p.a. atau 0,83% per bulan).
 - f) Biaya administrasi pembukaan rekening sebesar Rp. 6.500,-.
 - g) Penarikan sebelum tanggal jatuh tempo, maka dikenakan sanksi 1,00% dari nominal simpanan.
 - h) Peserta Sijaka wajib memiliki rekening Taken.
 - i) Peserta Sijaka yang meninggal dunia, saldo diserahkan kepada ahli waris tanpa biaya administrasi dan rekeningnya ditutup.
- 2. Pinjaman
 - a. Jenis-jenis Pinjaman
 - 1) Pinjaman Kapitalisasi.
 - 2) Pinjaman Mikro.
 - 3) Pinjaman Usaha Tani.
 - 4) Pinjaman Perumahan.
 - 5) Pinjaman Kendaraan.
 - 6) Pinjaman Umum.
 - b. Ketentuan Umum:
 - 1) Pinjaman hanya diberikan kepada anggota CUKB yang sudah cakap hukum, memenuhi syarat, produktif dan berusia maksimal 65 (enam puluh lima) tahun atau pinjaman harus lunas pada saat yang bersangkutan berusia maksimal 70 (tujuh puluh) tahun.
 - 2) Anggota yang dalam keadaan sakit beriko tinggi dan/atau opname tidak dapat mengajukan pinjaman.
 - 3) Anggota tidak diperbolehkan mengajukan pinjaman dengan tujuan untuk mengobati dirinya sendiri, kecuali untuk mengobati anggota keluarga. Surat permohonan pinjaman harus dilengkapi dengan surat pernyataan dan kuitansi berobat dari sinsang, rumah sakit, atau puskesmas.
 - 4) Calon peminjam yang pertama kali mengajukan, wajib melampirkan fotocopy sertifikat pendidikan dasar, kecuali pinjaman kapitalisasi atau pinjaman mikro.

- 5) Calon peminjam mengisi formulir permohonan pinjaman yang telah disediakan dan dilengkapi dengan fotocopy tanda pengenal (KTP/SIM suami-istri atau KK) yang masih berlaku.
- 6) Permohonan pinjaman wajib diketahui dan ditandatangani oleh suami/istri/keluarga terdekat/atasan peminjam, kecuali pinjaman kapitalisasi atau pinjaman mikro.
- 7) Pinjaman Umum, Pinjaman Perumahan, Pinjaman Usaha tani, dan Pinjaman Kendaraan wajib ditandatangani oleh minimal 2 (dua) orang penjamin.
- 8) Pengawas, Pengurus, dan eksekutif CUKB tidak boleh menjadi penjamin atas pinjaman anggota.
- 9) Calon peminjam (termasuk suami/istri) wajib berkonsultasi dengan bagian Perkreditan, kecuali pinjaman kapitalisasi atau pinjaman mikro.
- 10) Bagian Perkreditan berhak meminta keterangan kepada para penjamin tentang peminjam, kecuali pinjaman kapitalisasi atau pinjaman mikro.
- 11) Bagian Perkreditan dapat meminta jaminan tambahan dan/atau diikat dengan akta notaries. Biaya pengikatan dengan akta notaries (akta pembebanan hak tanggungan/surat kuasa membebaskan hak tanggungan/Fidusia) dan Royalti dibebankan kepada peminjam, kecuali pinjaman kapitalisasi atau pinjaman mikro.
- 12) Keputusan pinjaman ditentukan berdasarkan hasil peninjauan lapangan dan analisis kredit.
- 13) Peminjam dapat memiliki maksimal 2 (dua) jenis pinjaman.
- 14) Bagi anggota yang sudah memiliki 1 (satu) jenis pinjaman dapat mengajukan pinjaman lain (*double loan*) jika indeks simpanannya masih memenuhi syarat.
- 15) Pinjaman berikutnya dapat dilakukan apabila angsuran pinjaman sebelumnya telah mencapai minimal 50,00% dari nominal pinjaman.
- 16) Bagi anggota yang sudah mempunyai 2 (dua) jenis pinjaman diperkenankan mengajukan jenis pinjaman baru, dengan syarat salah satu pinjaman sudah diangsur 50,00% dari nominal pinjaman dan harus memperhatikan indeks simpanan.
- 17) Setiap pinjaman dikenakan Jasa Pelayanan (Jaspel) sebesar 1,50% dari nominal pinjaman yang disetujui.
- 18) Perjanjian pinjaman dibubuhi materai, wajib diketahui dan ditandatangani oleh suami/istri/keluarga terdekat/atasan peminjam, kecuali pinjaman kapitalisasi atau pinjaman mikro.
- 19) Transaksi pencairan pinjaman hanya dapat dilakukan oleh anggota yang meminjam.
- 20) Pencairan pinjaman dilakukan tanggal 1 sampai dengan tanggal 25 setiap bulan.
- 21) Jatuh tempo diberlakukan dalam pengangsuran pinjaman berdasarkan tanggal pencairan pinjaman dan diberikan toleransi maksimal 5 (lima) hari setelah tanggal jatuh tempo dalam bulan berjalan.
- 22) Peminjam yang lalai mengangsur dikenakan denda 5,00% dari pokok angsuran dan bunga tertunggak, kecuali pinjaman usaha tani sanksinya diatur tersendiri.
- 23) Pinjaman diikutsertakan dalam program jalinan Puskopdit dan preminya ditanggung oleh lembaga.
- 24) Pinjaman di atas plafon Jalinan diikutsertakan dalam program Asuransi dan preminya ditanggung oleh peminjam.

Berdasarkan uraian di atas tergambar bahwa kegiatan usaha yang dilakukan oleh Koperasi Kredit CU Lantang Tipe hampir sama dengan kegiatan usaha koperasi simpan pinjam, sehingga

pengaturan atau dasar hukum yang digunakan oleh CU juga didasarkan pada undang-undang koperasi. Hal ini ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian bahwa Koperasi Simpan Pinjam adalah Koperasi yang menjalankan usaha simpan pinjam sebagai satu-satunya usaha.

Di Koperasi Kredit CU Lantang Tipo jika dalam satu keluarga menjadi anggota dan melakukan pinjaman, maka hanya salah satu anggota saja yang bisa melakukan pinjaman, jadi seandainya sang suami/istri/anak melakukan pinjaman, maka yang lain tidak dapat melakukan pinjaman yang mungkin saja digunakan untuk menutup pinjaman anggota keluarga yang lain atau istilahnya gali lubang tutup lubang. Jadi untuk mendapat kredit ulang harus menunggu angsuran minimal telah mencapai 50% dari total pinjaman⁶

Credit Union adalah “kumpulan orang” (disebut anggota) yang bersepakat membentuk sebuah perusahaan atau lembaga keuangan sebagai sumber modal bersama. Dengan modal dari kekurangannya, orang-orang tersebut menginvestasikan, meminjamkan dan mengembangkan uang di antara sesama mereka, dengan bunga yang layak untuk kepentingan produktif demi mencapai kesejahteraan dan kebebasan finansial (keuangan) secara bersama-sama.

Menurut sejarahnya, CU lahir pertama kali pada pertengahan abad 19 di Jerman yang dilatarbelakangi keprihatinan terhadap kondisi sosial ekonomi yang suram. Lembaga ini digagas seorang Walikota Flammersersfield, Jerman Barat, bernama Friedrich Wilhem Raiffeisien. Pada abad ke-19, Jerman dilanda krisis karena badai salju yang melanda seluruh negeri. Para petani tak dapat bekerja dan banyak tanaman tak menghasilkan. Penduduk pun kelaparan. Situasi ini dimanfaatkan oleh orang-orang berduit. Mereka memberikan pinjaman kepada penduduk dengan bunga yang tinggi. Banyak orang terjatuh hutang. Karena tak punya penghasilan dan dibebani bunga yang sangat tinggi, akhirnya mereka tak mampu membayar hutang. Sisa harta benda mereka pun disita oleh lintah darat. Karena kehidupan di desa sangat sulit, banyak orang pergi ke kota.

Tak lama berselang, terjadi Revolusi Industri. Pekerjaan yang sebelumnya dilakukan manusia diambil alih oleh mesin-mesin. Banyak pekerja terkena PHK. Jerman dilanda masalah pengangguran secara besar-besaran. Melihat kondisi ini Walikota Flammersfield prihatin dan ingin menolong kaum miskin. Nama Walikota itu F.W. Raiffeisen. Ia mengundang orang-orang kaya untuk menggalang bantuan. Ia berhasil mengumpulkan uang dan roti, kemudian dibagikan kepada kaum miskin. Ternyata derma tak memecahkan masalah kemiskinan. Sebab kemiskinan adalah akibat dari cara berpikir yang

⁶hasil wawancara dengan Staf Deputi Organisasi *Credit Union* Lantang Tipo.

keliru. Penggunaan uang tak terkontrol dan tak sedikit penerima derma memboroskan uangnya agar dapat segera minta derma lagi. Akhirnya, para dermawan tak lagi berminat membantu kaum miskin.

Raiffeisen tak putus asa, Ia mengambil cara lain untuk menjawab soal kemiskinan ini. Ia mengumpulkan roti dari pabrik-pabrik roti di Jerman untuk bagi-bagikan kepada para buruh dan petani miskin. Namun usaha ini pun tak menyelesaikan masalah. Hari ini diberi roti, besok sudah habis, begitu seterusnya. Berdasar pengalaman itu, Raiffeisen berkesimpulan: “kesulitan si miskin hanya dapat diatasi oleh si miskin itu sendiri. Si miskin harus mengumpulkan uang secara bersama-sama dan kemudian meminjamkan kepada sesama mereka juga. Pinjaman harus digunakan untuk tujuan yang produktif yang memberikan penghasilan. Jaminan pinjaman adalah watak si peminjam.”

Untuk mewujudkan impian tersebut, Raiffeisen bersama kaum buruh dan petani miskin membentuk lembaga bernama *Credit Union* (CU) artinya, kumpulan orang-orang yang saling percaya. Mereka mencetuskan 3 prinsip utama CU yaitu, azas swadaya (tabungan hanya diperoleh dari anggotanya), azas setiakawan (pinjaman hanya diberikan kepada anggota) dan azas pendidikan dan penyadaran (membangun watak adalah yang utama; hanya yang berwatak baik yang dapat diberi pinjaman).

CU yang dibangun oleh Raiffeisen, petani miskin dan kaum buruh berkembang pesat di Jerman, bahkan menyebar ke seluruh dunia. Ke Canada, CU dibawa oleh seorang wartawan bernama Alphonse Desjardin pada awal abad ke-20. Ke Amerika Serikat, CU dibawa oleh seorang saudagar kaya bernama Edward Fillene. Suster Mary Gabriella Mulherim membawa CU ke Korea, sementara Pastor Karl Albrecht Karim Arbi, SJ memperkenalkan CU di Indonesia pada tahun 1970-an.

Dari perjalanan sejarah *co-operation* terlihat ada perbedaan yang substantif antara *Credit Union* dengan Koperasi:

- a. Koperasi merupakan perkumpulan masyarakat, yang memiliki fungsi menjalankan ”usaha produktif”, menjual produk untuk anggota dengan modal dari anggotanya (*Robert Owen, Dr. William King*).
- b. *Credit Union* merupakan perkumpulan masyarakat, yang menjalankan fungsi ”Mengembangkan modal masyarakat”, mengumpulkan modal dari anggota yang menjadi sumber modal bagi anggotanya sendiri (*Victor Aime Huber, Hermann Schulze dan Friedrich Wilhelm Raiffeisen*).

Istilah *co-operation* di Indonesia dikenal dengan sebutan Koperasi. Akibatnya semua perkumpulan masyarakat yang menjalankan fungsi untuk kesejahteraan anggota disebut Koperasi. Bahkan di Indonesia *Credit Union* diterjemahkan langsung sebagai koperasi kredit atau koperasi

simpan pinjam. Semua koperasi simpan pinjam di Indonesia menginduk pada Inkopdit yang dulu bernama *Credit Union Counselling Office* (CUCO).

Di beberapa negara ada yang menggunakan kata koperasi di belakang *Credit Union* ”*Credit Union Cooperative*”. Namun banyak negara dan asosiasi gerakan pemberdayaan masyarakat ini tetap konsisten menggunakan nama ”*Credit Union*”. Contohnya, perhimpunan organisasi *Credit Union* dunia, *World Council of Credit Union* (WOCCU) yang berkedudukan di Madison, Wisconsin USA dan perhimpunan organisasi *Credit Union* Asia, *Association Of Asian Confederation of Credit Union* (ACCU) yang berkedudukan di Bangkok. Atas dasar konsistensi dari *genuine spirit*, nama *Credit Union* tetap digunakan di beberapa daerah di Indonesia.

Dasar hukum yang digunakan dalam menjalankan *Credit Union* adalah Pasal 33 ayat (1) UUD 1945, UU Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian, dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1995 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi. Namun demikian, sesungguhnya CU tidaklah identik dengan Koperasi Simpan Pinjam atau koperasi pada umumnya sebagaimana dinyatakan oleh Staf Deputi Organisasi *Credit Union* Latang Tipo, yaitu: Perbedaan dengan Koperasi biasa, yaitu: Koperasi biasa masih mendapatkan bantuan dari Pemerintah dari sisi permodalan, sementara CU bersifat mandiri dan tidak mendapatkan bantuan dari Pemerintah. Perbedaan dengan Bank, kepemilikannya, yaitu: di CU penabung adalah anggota yang merupakan pemilik sekaligus sebagai pengguna jasa, dan anggota sebagai pemegang otoritas sehingga sebutannya “bukan nasabah” dan tunduk kepada UU Koperasi. Sementara Bank pemiliknya perorangan, dan penabung disebut nasabah dan tunduk pada Peraturan dan UU Perbankan. Dari sisi pelayanan CU dapat disebut sebagai koperasi yang pelayanannya setara dengan bank. Selain itu di CU diajarkan cara untuk menabung terlebih dahulu (menciptakan modal) .

Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 dinyatakan bahwa Koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum Koperasi, dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip Koperasi. Anggota Koperasi merupakan pemilik dan sekaligus pengguna jasa Koperasi. Keanggotaan Koperasi dicatat dalam buku daftar Anggota, dan Keanggotaan Koperasi bersifat terbuka bagi semua yang bisa dan mampu menggunakan jasa Koperasi dan bersedia menerima tanggung jawab keanggotaan.

Mengenai Koperasi Simpan Pinjam diatur dalam Pasal 88 sampai dengan Pasal 94 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992, yang mengatur bahwa Koperasi Simpan Pinjam harus memperoleh

izin usaha simpan pinjam dari Menteri. Untuk memperoleh izin usaha simpan pinjam, Koperasi Simpan Pinjam harus memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Menteri. Koperasi Simpan Pinjam meliputi kegiatan: menghimpun dana dari Anggota; memberikan Pinjaman kepada Anggota; dan menempatkan dana pada Koperasi Simpan Pinjam sekundernya.

Untuk meningkatkan pelayanan kepada Anggota, Koperasi Simpan Pinjam dapat membuka jaringan pelayanan simpan pinjam. Jaringan pelayanan simpan pinjam dapat terdiri atas: Kantor Cabang; Kantor Cabang Pembantu; dan Kantor Kas. Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara pembukaan Kantor Cabang, Kantor Cabang Pembantu, dan Kantor Kas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Menteri. Untuk meningkatkan usaha Anggota dan menyatukan potensi usaha serta mengembangkan kerjasama antar-Koperasi Simpan Pinjam, Koperasi Simpan Pinjam dapat mendirikan atau menjadi Anggota Koperasi Simpan Pinjam Sekunder. Koperasi Simpan Pinjam Sekunder dapat menyelenggarakan kegiatan:

- a. simpan pinjam antar-Koperasi Simpan Pinjam yang menjadi anggotanya;
- b. manajemen risiko;
- c. konsultasi manajemen usaha simpan pinjam;
- d. pendidikan dan pelatihan di bidang usaha simpan pinjam;
- e. standardisasi sistem akuntansi dan pemeriksaan untuk anggotanya;
- f. pengadaan sarana usaha untuk anggotanya; dan/atau
- g. pemberian bimbingan dan konsultasi.

Koperasi Simpan Pinjam Sekunder dilarang memberikan Pinjaman kepada anggota perseorangan. Pengelolaan kegiatan Koperasi Simpan Pinjam dilakukan oleh Pengurus atau pengelola profesional berdasarkan standar kompetensi. Pengawas dan Pengurus Koperasi Simpan Pinjam harus memenuhi persyaratan standar kompetensi yang diatur dalam Peraturan Menteri. Pengawas dan Pengurus Koperasi Simpan Pinjam dilarang merangkap sebagai Pengawas, Pengurus, atau pengelola Koperasi Simpan Pinjam lainnya.

Koperasi Simpan Pinjam wajib menerapkan prinsip kehati-hatian. Dalam memberikan Pinjaman, Koperasi Simpan Pinjam wajib mempunyai keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan peminjam untuk melunasi Pinjaman sesuai dengan perjanjian. Dalam memberikan Pinjaman, Koperasi Simpan Pinjam wajib menempuh cara yang tidak merugikan Koperasi Simpan Pinjam dan kepentingan penyimpan. Koperasi Simpan Pinjam wajib menyediakan informasi mengenai kemungkinan timbulnya risiko kerugian terhadap penyimpan. Koperasi Simpan Pinjam dilarang melakukan investasi usaha pada sektor riil. Koperasi Simpan Pinjam yang menghimpun dana dari anggota harus menyalurkan kembali dalam bentuk Pinjaman kepada anggota.

Dalam persyaratan umum dan persyaratan khusus simpanan dan pinjaman seperti yang telah diuraikan di atas dinyatakan bahwa terhadap dana simpanan anggota ada yang ditanggung oleh koperasi sendiri, dan ada yang dijamin oleh Puskopdit, sedangkan untuk pinjaman selain dijamin oleh koperasi sendiri dan Puskopdit Kalimantan, ada juga yang ditanggung/dijamin oleh asuransi. Hal ini juga dinyatakan oleh Staf Deputi Organisasi *Credit Union*Lantang Tipo bahwa yang menjamin keamanan dana yang disimpan anggota di *Credit Union*Lantang Tipo adalah melalui Puskopdit Kalimantan, Bank, dan Asuransi.

Berdasarkan uraian di atas berarti tidak semua dana simpanan anggota yang ditanggung oleh Puskopdit BKCU Kalimantan, hanya simpanan tertentu yang diikutkan dalam program Jalinan Puskopdit BKCU Kalimantan yang ditanggung oleh Puskopdit BKCU Kalimantan, sedangkan yang tidak ikut program jalinan Puskopdit BKCU Kalimantan, maka tanggungjawab terhadap dana simpanan anggota tetap menjadi tanggungan bersama, karena prinsip dasar koperasi adalah dari, oleh, dan untuk anggota.

Dalam hubungannya dengan dana simpanan dan pinjaman yang menggunakan perlindungan dari Puskopdit BKCU Kalimantan, bank, maupun asuransi, pelaksanaannya dilakukan dengan suatu perjanjian. Hal ini berarti terkait dengan aturan di bidang perjanjian atau perikatan sebagaimana diatur dalam KUH Perdata, antara lain terdapat dalam pasal-pasal berikut:

Pasal 1313

Suatu persetujuan adalah suatu perbuatan di mana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih.

Pasal 1320

Supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat;

1. kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;
2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. suatu pokok persoalan tertentu;
4. suatu sebab yang tidak terlarang.

Pasal 1338

Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik.

Terkait dengan perlindungan hukum terhadap dana simpanan anggota di CU termasuk CU Lantang Tipo, dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian wajib menjamin

Simpanan Anggota. Pemerintah dapat membentuk Lembaga Penjamin Simpanan Koperasi Simpan Pinjam untuk menjamin Simpanan Anggota. Lembaga Penjamin Koperasi Simpan Pinjam menyelenggarakan program penjaminan Simpanan bagi Anggota Koperasi Simpan Pinjam. Koperasi Simpan Pinjam yang memenuhi persyaratan dapat mengikuti program penjaminan Simpanan. Ketentuan mengenai Koperasi Simpan Pinjam dan Lembaga Penjamin Simpanan Koperasi Simpan Pinjam diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Berdasarkan ketentuan di atas berarti ada angin segar bagi anggota koperasi simpan pinjam (termasuk CU) karena dananya akan dilindungi oleh lembaga penjamin simpanan, namun ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian tersebut tidak bersifat memaksa bagi pemerintah untuk membentuk Lembaga Penjamin Simpanan Koperasi Simpan Pinjam untuk menjamin Simpanan Anggota, karena ketentuan Pasal 94 ayat (2) tersebut menggunakan kata dapat, berarti bias saja pemerintah tidak membentuk Lembaga Penjamin Simpanan Koperasi Simpan Pinjam untuk menjamin Simpanan Anggota, padahal Lembaga Penjamin Koperasi Simpan Pinjam ini sangat diperlukan untuk menyelenggarakan program penjaminan Simpanan bagi Anggota Koperasi Simpan Pinjam, dan sampai dengan penelitian ini dilakukan belum terbentuk Peraturan Pemerintah tentang Lembaga Penjamin Simpanan Koperasi Simpan Pinjam.

Koperasi CU secara Yuridis diatur menurut ketentuan UU No, 25 Tahun 1992, dan PP Nomor 9 Tahun 1995. Dalam peraturan perundang-undangan tersebut dinyatakan bahwa Koperasi Simpan Pinjam (KSP) adalah koperasi yang kegiatan usahanya hanya simpan pinjam sedangkan unit simpan pinjam adalah unit koperasi yang bergerak di bidang usaha simpan pinjam, dan jika terjadi penyimpangan yang menyebabkan koperasi itu bubar atau bangkrut maka pertanggungjawaban secara hukum terhadap dana anggota tetap bisa dilakukan, dikarenakan ada pertanggungjawaban pengurus yang merupakan mandat dari Rapat Anggota Tahunan (RAT) saat pemilihan, jika terindikasi penyalahgunaan kewenangan dan salah membuat kebijakan maka pengurus, pengawas dan staf dapat diproses melalui hukum dalam upaya memberikan perlindungan hukum terhadap anggotanya.

Berdasarkan uraian di atas tergambar bahwa aturan mengenai koperasi khususnya koperasi simpan pinjam belum sepenuhnya memberikan perlindungan hukum terhadap anggota penyimpan dana pada koperasi CU, padahal kegiatan usaha yang dilakukan oleh CU pelayanannya setara dengan bank, dan bagi simpanan dana di bank nasabah mendapat perlindungan hukum melalui lembaga penjamin simpanan.

Kesimpulan

Perlindungan hukum terhadap anggota penyimpan dana pada koperasi Koperasi CU Lantang Tipobelum sepenuhnya terakomodir dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian tentang Perkoperasian, karena dalam undang-undang koperasi ini tidak menegaskan kewajiban pemerintah melainkan hanya menyatakan bahwa Pemerintah dapat membentuk Koperasi Kredit CU Lantang Tipo Penjamin Simpanan Koperasi Simpan Pinjam untuk menjamin Simpanan Anggota. Selama ini dana simpanan anggota pada Koperasi CU Lantang Tipoditanggung oleh Koperasi CU Lantang Tiposendiri, dana dan beberapa bentuk simpanan dan pinjaman yang diikutkan dalam program Jalinan Puskopdit BKCU Kalimantan dan program asuransi.

Daftar Pustaka

- Ahmad Anwari, 1981. *Garansi Bank Menjamin Usaha Anda*, Aksara Pustaka, Jakarta.
- A. Qirom Syamsudin Meliala, 1985. *Pokok-Pokok Hukum Perjanjian dan Perkembangannya*, Cet. 1., Yogyakarta : Liberty.
- Gunawan Widjaja & Kartini Muljadi, 2003. *Penanggungan Utang Dan Perikatan Tanggung Menanggung*, Jakarta, Raja Grafindo Persada.
- Kwik Kian Gie, 2005. *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan Teori dan Contoh Kasus*, Jakarta: Prenada Media.
- Munir Fuady, 1997. *Pembiayaan Perusahaan Masa Kini (Tinjauan Hukum Bisnis)*, Bandung : Citra Aditya.
- _____, 1999. *Hukum Perbankan Modern*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- M. Yahya Harahap, 1986, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Bandung : Alumni.
- R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, 1996. *Kitab Undang-undang Hukum Perdata=Burgerlijk Wetboek (terjemahan)*, Cet. 28, Jakarta: PT. Pradnya Paramita.
- R. Subekti, 1987. *Hukum Perjanjian*, Cet. XII, Jakarta: PT. Intermasa.
- _____, 1995. *Aneka Perjanjian*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti.
- _____, 2005. *Hukum Perjanjian*, Jakarta : PT. Intermasa, Cetakan Kesepuluh.
- Rony Hanitijo Soemitro, 1983. *Penelitian Hukum Dan Jurimetri*, Jakarta : Ghalia Indonesia.
- Salim, 2004. *Hukum Kontrak: Teori & Teknik Penyusunan Kontrak*, Cet. II, Jakarta: Sinar Grafika.
- Setiawan, 1977. *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Cet. I, Bandung : Bina-Cipta.